



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Santika ;
2. Tempat lahir : Kembang Merta ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Mei 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Wonosari RT.02 RW.03 Kelurahan Kota Baru
Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 370 /Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370 /Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang dan persidangan menggunakan metode *Video-conference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Santika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*" melanggar Pasal 359 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
 - 6 (enam) buah life jacket berwarna jingga/ orange;
 - 1 (satu) unit boat berwarna ungu dengan mesin tempel merek Seatac warna hitam ukuran 6 PK 4 Tak;
 - 1 (satu) unit boat warna putih dengan mesin tempel merek Yamaha warna abu-abu ukuran 40 PK 2 Tak;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk live's;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam terdapat tulisan Wonderful Indonesia;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Krakal;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih lengan pendek;
 - 1 (satu) helai singlet berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merk Sivatex;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tua merk Tonyjack;
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk Benzino.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Wayan Santika ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2021 bertempat di Sungai E kang atau E kang Mangrove Park yang terletak di Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Drs. WAN RUDY ISKANDAR bersama dengan belasan anggota komunitas GENPI mengadakan kegiatan tour mangrove dengan mengambil foto dan video untuk mempromosikan wisata mangrove di E kang Mangrove Park Desa E kang Anculai dengan berkoordinasi kepada Terdakwa selaku pengurus di E kang Mangrove Park untuk mempersiapkan seluruh yang dibutuhkan, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB tim kegiatan tour mangrove tiba di desa wisata e kang dan mulai melakukan pengambilan gambar di darat sekitar E kang Mangrove Park.
- Bahwa setelah melakukan pemotretan di darat, peserta tour melakukan persiapan untuk memulai kegiatan pengambilan video dan foto di kawasan hutan mangrove menggunakan 2 (dua) kapal yang dipersiapkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah kapal berukuran kecil warna ungu dan 1 (satu) buah kapal berukuran besar warna putih, yangmana saat hendak berangkat penumpang yang berada di kapal besar warna putih ialah : HELDA RESMI SARI M,S.H., MILYAWATI, DESRIN ZELIANA PUTRI, VELIA MELIN ADHERTA, Drs.WAN RUDY ISKANDAR, LEONARDO WILIAM PRATAMA, BENNY IRIANTO (Alm),



dan Terdakwa selaku pengemudi. Sedangkan penumpang yang berada di kapal kecil ialah WAHYU INDRA RIAN TO (Alm), APRIZAL, dan RIAU EFENDI Als RIO selaku pengemudi, kemudian di tengah hutan mangrove terjadi perpindahan penumpang kapal yaitu APRIZAL yang semula berada di kapal kecil berpindah ke kapal besar, lalu BENNY yang sebelumnya di kapal besar berpindah ke kapal kecil.

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan foto dan video di kawasan Ekang Mangrove Park dari atas 2 (dua) kapal yang dipersiapkan Terdakwa tidak semua penumpang menggunakan life jacket karena life jacket yang tersedia pada kapal yang dipersiapkan oleh Terdakwa tidak mencukupi jumlah penumpang dan pengemudi kapal, serta para peserta tour juga membuka life jacke setiap saat akan melakukan pengambilan gambar.
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) jam melakukan pengambilan dokumentasi di beberapa titik sekitar Ekang Mangrove Park, Drs. WAN RUDY ISKANDAR mengatakan kepada Terdakwa dan peserta tour lainnya untuk kembali ke darat karena masih ada kegiatan selanjutnya, sehingga kapal kecil warna ungu berbalik arah, sedangkan kapal yang besar warna putih melanjutkan mengikuti alur sungai, tidak lama kemudian kedua kapal bertemu lagi yangmana ketika itu kapal yang kecil sudah menunggu sambil berjalan pelan, selanjutnya pada saat berjumpa Terdakwa ada menambah kecepatan untuk mendahului kapal kecil yang dikemudikan RIAU EFENDI Als RIO, sehingga akibat Terdakwa menambah kecepatan kapal menimbulkan gelombang menyebabkan kapal kecil yang dikemudikan RIAU EFENDI Als RIO menjadi kehilangan keseimbangan lalu tenggelam. Selanjutnya setelah mengetahui bahwa kapal yang dikemudikan oleh RIAU EFENDI Als RIO sudah tenggelam, Terdakwa memundurkan kapal yang dikemudikannya dengan maksud memberikan pertolongan namun hanya RIAU EFENDI Als RIO yang berhasil ditolong naik ke kapal besar.
- Bahwa Terdakwa pada saat mendahului kapal kecil yang dikemudikan RIAU EFENDI Als RIO dengan kurang kehati-hatian atau kurang penduga-duga serta tidak memperingatkan agar RIAU EFENDI Als RIO berhenti dahulu sebelum Terdakwa mendahului, padahal Terdakwa mengetahui kapal yang dikemudikan oleh RIAU EFENDI Als RIO memiliki badan kapal yang rendah dari permukaan air, kemudian Terdakwa menambah kecepatan kapal besar yang dikemudikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan gelombang yang mengakibatkan kapal kecil yang didahuluinya menjadi kehilangan keseimbangan / kehilangan kestabilan yang akhirnya terbalik sehingga penumpang yang berada di kapal kecil tersebut terjatuh ke dalam air, yangmana 2 (dua) orang penumpang atasnama BENNY IRIANTO (Alm), dan WAHYU INDRA RIANTO (Alm) tenggelam dan Terdakwa selaku pengurus di Ekang Mangrove Park tidak ada membuat plang peringatan wajib menggunakan alat keselamatan / life jacket selama berada di kapal atau area pelabuhan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 016/RSUD-VER/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Devian Aulia Faris telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan identitas bernama WAHYU INDRA RIANTO diperoleh kesimpulan dari temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan luar terdapat lebam mayat berwarna merah keunguan, dan kaku mayat, terdapat jejas berupa luka memar pada daerah dahi, pangkal hidung, dan bahu sebelah kiri belakang, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat dan berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 017/RSUD-VER/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Devian Aulia Faris telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan identitas bernama BENNY IRIANTO diperoleh kesimpulan dari temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan luar terdapat lebam mayat berwarna merah keunguan, dan kaku mayat, terdapat jejas berupa luka lecet pada daerah siku kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 359 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Wan Rudy Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kegiatan tour mangrove dalam rangka mempromosikan wisata mangrove di Ekang Mangrove Park desa ekang anculai diinisiasi oleh

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunitas GENPI dan difasilitasi oleh saksi, kemudian atas inisiasi dari Komunitas GENPI, saksi menghubungi Terdakwa yang merupakan pengurus di Desa Wisata E kang dan E kang Mangrove Park untuk menyampaikan rencana kegiatan dan disepakati waktu pelaksanaannya ialah hari Minggu tanggal 05 Maret 2021 ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Maret 2021 setiba di Desa Wisata E kang Aprizal selaku ketua GENPI memberikan pengarahan ke para peserta mengenai rundown kegiatan, selanjutnya tim melakukan foto-foto di darat sekitar desa wisata E kang. Kemudian berangkat menuju lokasi pemotretan yang berada di hutan mangrove, yangmana pengambilan foto dilakukan secara bergerak maupun berhenti di tengah hutan bakau ;
- Saksi menerangkan kronologis kegiatan ketika melaksanakan kegiatan pengambilan foto promosi Desa Wisata E kang, yakni bermula pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan belasan anggota komunitas GENPI tiba di Desa Wisata E kang, selanjutnya dilakukan briefing mengenai rencana kegiatan tour mangrove hari itu kepada Terdakwa dan pengurus E kang Mangrove Park lainnya, setelah kegiatan briefing selesai peserta tour memulai kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan pengambilan gambar di darat sekitar E kang Mangrove Park, berikutnya peserta tour memulai kegiatan pengambilan video dan foto di kawasan hutan mangrove menggunakan 2 (dua) kapal yang dipersiapkan oleh Terdakwa yakni Kapal berukuran kecil warna ungu dikemudikan oleh RIAU Als RIO dan kapal yang lebih besar warna putih dikemudikan oleh Terdakwa yangmana pada saat itu kapal kecil dikemudikan oleh RIAU Als RIO dengan penumpang 4 (empat) orang sedangkan kapal yang lebih besar dikemudikan oleh Terdakwa dengan penumpang 5 (lima) orang. Pada saat perjalanan menggunakan kapal tidak semua penumpang menggunakan life jacket karena life jacket yang tersedia hanya berjumlah 6 buah. Selama kurang lebih 2 (dua) jam melakukan pengambilan dokumentasi di sekitar E kang Mangrove Park, saksi mengatakan untuk kembali ke darat karena masih ada kegiatan selanjutnya, sebelum kembali ke darat ada terjadi perpindahan penumpang yakni APRIZAL berpindah dari kapal kecil ke kapal yang besar warna putih, lalu kapal kecil warna ungu berbalik arah, sedangkan kapal yang besar warna putih melanjutkan mengikuti alur sungai, tidak lama kemudian kedua kapal bertemu lagi yangmana ketika itu kapal yang kecil sudah menunggu sambil berjalan pelan, kemudian boat besar yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan Terdakwa menambah kecepatan untuk mendahului, lalu beberapa saat setelah mendahului salah satu penumpang di kapal besar berteriak "BOAT DI BELAKANG TENGGELAM" kemudian kapal besar mencoba memberikan pertolongan namun yang dapat ditolong naik ke kapal hanya RIAU Als RIO sedangkan WAHYU INDRA Rianto (Alm) dan BENNY IRIANTO (Alm) tidak berhasil diselamatkan yang mengakibatkan kedua penumpang tersebut meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak ada melihat larangan atau himbauan wajib menggunakan life jacket yang terpasang baik di kapal maupun sekitar pelabuhan lokasi Hutan Mangrove ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terbaliknya kapal kecil warna ungu ialah akibat besarnya ombak yang ditimbulkan kapal besar yang dikemudikan Terdakwa pada saat mendahului ;
- Bahwa jarak antara kapal besar dengan kapal kecil pada saat mendahului ialah sekitar ± 3 s/d 4 meter ;
- Bahwa keikutsertaan saksi dalam kegiatan pengambilan foto promosi Wisata E kang bukan sebagai Kepala Dinas melainkan hadir secara pribadi saja, saksi menerangkan ianya tidak ada memiliki surat perintah dari instansi terkait keikutsertaan saksi dalam kegiatan tersebut ;
- Bahwa akibat tenggelamnya kapal kecil berwarna ungu pada saat kegiatan shooting foto dan video dokumentasi Desa Wisata E kang Anculai mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang tenggelam dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Sungai E kang (E kang Mangrove Park) Desa E kang anculai Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Aprizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari ini Minggu tanggal 9 bulan September 2021 saksi selaku ketua GENPI (Generasi Pesona Indonesia) Bintan ada mengadakan kegiatan shooting video untuk di promosikan ke social media di kawasan wisata e kang mangrove park desa e kang anculai kec. Teluk Sebong Kab. Bintan ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan anggota GENPI lainnya dalam melakukan shooting di kawasan hutan bakau menggunakan 2 (dua) speed boat/perahu yang satu speed boat/perahu ukuran besar dan satu ukuran kecil yangmana kapal yang besar dikemudikan Terdakwa dan kapal kecil dikemudikan oleh Riau Efendi als Rio ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal kecil dikemudikan RIAU Als RIO ditumpangi 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dan kapal besar dikemudikan Terdakwa dengan penumpang berjumlah 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan dokumentasi di sekitar hutan mangrove tidak semua penumpang kapal menggunakan life jacket ;
- Bahwa setelah melakukan *shooting* di kawasan hutan bakau selama kurang lebih 1 jam, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib tim hendak pulang dermaga karena masih ada kegiatan selanjutnya di darat, kemudian disaat perjalanan akan balik ke darat posisi speed/perahu kecil berada dibelakang speed/perahu saksi kemudian kapal besar yang dikemudikan Terdakwa yang ditumpangi saksi dan rekan lainnya dan 8 (delapan) orang yang berada didalam speed/perahu tersebut mendengar alm. WAHYU INDRA RIYANTO berteriak meminta tolong kemudian saksi dan teman saksi di speed/perahu tersebut memutar balik menuju speed/perahu kecil tersebut yang mana speed/perahu kecil tersebut sudah akan tenggelam. Kemudian saat posisi speed/perahu tersebut sudah dekat dengan speed/perahu yang akan tenggelam tersebut saksi langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan alm wahyu dan alm benni namun dikarenakan kedua orang tersebut sudah tenggelam saksi kembali kespeed/perahu selanjutnya hanya menyelamatkan tekong/ Riau Efendi ;
- Bahwa Terdakwa melihat secara langsung kapal yang dikemudikan Riau Efendi terbalik dan akhirnya tenggelam karena pada saat itu terdakwa duduk menghadap ke belakang kapal ;
- Bahwa jarak antara kapal besar dengan kapal kecil setelah mendahului ialah sekitar 10 Meter, yangmana pada saat itu kapal kecil sudah dalam keadaan terbalik ;
- Bahwa dalam melaksanakan *shooting* video promosi di kawasan wisata ekang anculay GENPI tidak ada menerima bayaran jasa, hanya saja untuk operasional Terdakwa yang menanggung karena kegiatan tersebut mempromosikan Desa Wisata Ekang ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat tenggelamnya kapal kecil berwarna ungu pada saat kegiatan shooting foto dan video dokumentasi Desa Wisata Ekang Anculai mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang tenggelam dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Sungai Ekang (Ekang Mangrove Park) Desa Ekang anculai Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Riau Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pengemudi kapal kecil berwarna ungu yang tenggelam di EKANG MANGROVE PARK pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib – 12.30 WIB.
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib di EKANG MANGROVE PARK saksi, saudara BENY, saudara INDRA dan Terdakwa sedang melakukan persiapan foto syuting promosi EKANG MANGROVE PARK yang mana saksi ketahui bahwa kegiatan akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 hal tersebut saksi ketahui dari saudara BENY dan Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan persiapan Terdakwa ada melakukan pembagian tugas dimana antara saksi sebagai pengemudi boat kecil Terdakwa sebagai pengemudi boat besar dan saudara BENY yang melakukan koordinasi dengan Tim GENPI dan untuk kegiatan besok harinya saudara BENY dan Terdakwa mengatakan untuk berkumpul di EKANG MANGROVE PARK dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib saksi dijemput oleh saudara BENY di Desa Wisata Ekan tempat saksi bekerja dan selanjutnya bersama-sama menuju ke EKANG MANGROVE PARK, setibanya disana sudah ada saudara INDRA selanjutnya saksi mempersiapkan boat besar dan boat kecil isi bahan bakar dan juga panaskan mesin untuk persiapan, kemudian seingat saksi bahwa lebih kurang jam 10.00 Wib Terdakwa dan tim GENPI datang ke lokasi EKANG MANGROVE PARK dan saksi melihat ada kegiatan pengambilan foto dan syuting dilokasi dekat café/stand jualan yang berada di EKANG MANGROVE PARK dan selanjutnya tim GENPI ada melakukan briefing pembagian tugas untuk kegiatan, setelah pembagian tugas dan selanjutnya ada beberapa orang yang akan melakukan foto dan syuting hutan mangrove dimulai dari tempat pelabuhan sampai dengan naik ke Boat, dan setelah itu selanjutnya tim GENPI dibagi dua dimana dibagian boat kecil untuk yang mengambil foto dan syuting dimana saksi sebagai pengemudinya dan seingat saksi yang bersama saksi sebagai penumpang diboat kecil adalah saudara WAHYU dan saudara APRIZAL dan yang berada di boat besar ada 8 (delapan) orang namun yang saksi kenali antara lain WAYAN sebagai pengemudi, saudara WAN RUDI ISKANDAR, saudara BENY dan 5 (lima) orang lainnya saksi tidak mengenalinya namun yang saksi ketahui berasal dari tim GENPI, pada saat akan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg



berangkat yang ada di boat kecil yang memakai life jacket hanya saudara WAHYU, saksi dan saudara APRIZAL tidak memakainya dan tidak ada life jacket lainnya yang ada di boat saksi dan untuk di boat besar yang memakai life jacket hanya 5 (lima) orang karena life jacket yang tersedia hanya 6 (enam) life jacket dan seingat saksi yang tidak memakai life jacket di boat besar adalah Terdakwa, saudara BENY dan 1 (satu) orang laki-laki dari GENPI tidak memakai life jacket, dan kemudian pada saat berangkat yang duluan bergerak adalah boat besar diikuti boat kecil dan selanjutnya didalam hutan mangrove ada dua titik pengambilan foto dan video menggunakan drone dan kamera handphone pada saat pengambilan foto dan syuting posisi boat kecil mendahului boat besar karena untuk pengambilan foto dan syuting dan kemudian ada di lokasi lorong mangrove boat besar dan boat kecil dalam keadaan berhenti ada berganti penumpang dimana saudara BENY berpindah ke boat kecil dan saudara APRIZAL ke boat besar yang saksi ketahui bahwa yang sebagai pengambil foto dan syuting adalah saudara APRZAL, saksi ingat saudara WAHYU ada juga pindah ke boat besar untuk diambil foto namun kembali lagi ke boat kecil saudara WAHYU tidak menggunakan life jacket lagi dan life jacketnya diletak di lantai boat, kemudian boat kecil jalan duluan dan sudah keluar dari lokasi mangrove kemudian disusul oleh boat besar saksi ada mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ saksi duluan, mau jemput group lainnya “ dan saksi menjawab iya, setelah boat besar mendahului boat kecil ada gelombang yang ditimbulkan dari boat besar dan mengakibatkan kondisi boat kecil goyang atau tidak stabil, akibat boat kecil goyang atau tidak stabil sehingga saudara BENY dan saudara WAHYU panik dan bergerak kemudian secara tiba-tiba boat tersebut langsung miring ke kiri dan telungkup pada posisi tersebut yang saksi ingat semua penumpang dan termasuk saksi terjatuh ke dalam air dan saudara WAHYU sempat berteriak minta tolong, pada saat kondisi tersebut “ saksi ada mengatakan kepada saudara BENY dan WAHYU jangan panik “ karena kondisi boat masih terapung dan yang saksi melihat terhadap saudara BENY dan saudara WAHYU ada memegang boat dan menekan-nekan boat tersebut dan akibat hal itu kondisi boat bagian belakang mesin tenggelam sehingga saudara BENY dan saudara WAHYU menghampiri saksi untuk mencari keselamatan dan saksi dijadikan pegangan oleh saudara BENY dan saksi tenggelam kemudian menyelam sambil mendorong saudara BENY agar bisa naik ke permukaan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg



dan saksi kembali tenggelam dan saksi berusaha untuk naik ke permukaan, pada saat saksi sampai ke permukaan saksi melihat saudara BENY dan saudara WAHYU sudah tidak ada dipermukaan dan saksi mencari pegangan diboat yang tenggelam diujung boat yang masih mengapung dan melihat boat besar datang menghampiri dan saksi melihat ada gelembung saksi mencoba untuk melakukan pertolongan dengan cara menyelam namun tidak menemukan dan boat besar menghampiri lokasi kejadian saksi menggapai ke boat besar dan naik ke boat besar pada saat saksi sudah berada di boat besar melihat ada gelembung air saksi terjun lagi menyelam ke air untuk menolong saudara BENY dan saudara WAHYU yang tenggelam namun tidak ditemukan dan seingat saksi yang membantu ikut menyelam mencari adalah Terdakwa, LEO, APRIZAL dan juga tidak ketemu dan kami memutuskan kembali ke darat untuk meminta bantuan pertolongan dari tim GENPI yang lainnya dan seingat saksi yang ikut kembali mencari adalah saudara MESRAN dan penumpang awal boat besar yang ikut lagi membantu mencari ke lokasi adalah Terdakwa, MESRAN, saudara RIJAL dan saksi sendiri dan pada saat itu yang masuk ke dalam air dan melakukan penyelaman adalah saudara MESRAN kemudian ditemukan saudara BENY dan diangkat ke dalam boat besar untuk dilakukan pertolongan awal dengan cara CPR dan juga nafas buatan namun tidak ada reaksi dan boat besar kembali ke darat secepatnya agar saudara BENY dapat dilakukan pertolongan. selanjutnya setelah sampai didarat dan seingat saksi bahwa untuk saudara BENY dibawa oleh saudara LEO dan saudara INDRA dengan menggunakan kendaraan saudara LEO menuju ke puskesmas sri bintang, selanjutnya tetap dilakukan pencarian terhadap WAHYU namun saksi tidak ikut lagi karena kondisi saksi sudah lemas ;

- Bahwa penyebab utama boat kecil oleng dan tidak stabil sehingga miring ke kiri dan terbalik dan mengakibatkan saksi, saudara BENY dan saudara WAHYU jatuh ke air dan tenggelam adalah karena gelombang yang diakibatkan oleh boat besar yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa di Desa EKANG MANGROVE PARK selaku pembina adalah Terdakwa, saudara BENY sebagai marketing dan pembukuan serta administrasi dan juga dibantu oleh saudara AGI sedangkan saksi sendiri sebagai teknisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIAU EFENDI Als RIO menerangkan belum ada tanda himbauan kewajiban menggunakan life jacket atau SOP keselamatan yang diatur di Ekang Mangrove Park.
- Bahwa benar jumlah life jacket yang disediakan tidak mencukupi jumlah penumpang, sehingga tidak seluruh penumpang mengenakan life jacket.
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada mengatakan kepada WAHYU pada saat berada diatas kapal agar mengenakan life jacket.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada diinstruksikan untuk pengarahan penggunaan life jacket bagi peserta yang tidak bisa berenang.
- Bahwa kondisi air di sekitar hutan mangrove ialah tenang, dengan kedalaman yang cukup dalam.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Desrin Zeliana Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mengikuti kegiatan pengambilan foto dan video di kawasan wisata Desa Ekang Anculay yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 September 2021;
- Bahwa saksi ikut berpartisipasi dalam acara promosi wisata Ekang Mangrove Park karena diajak oleh MILYAWATI dan VELIA;
- Bahwa teman-teman saksi yang berada didalam boat dan ikut dalam kegiatan promosi wisata Ekang Mangrove Park pada tanggal 5 September 2021 tersebut antara lain :

1. MILYAWATI; (Boat Besar)
2. DESRIN; (Boat Besar)
3. LEO; (Boat Besar)
4. VELIA; (Boat Besar)
5. HELDA; (Boat Besar)
6. PAK WAYAN; (Boat Besar)
7. PAK WAN RUDI; (Boat Besar)
8. AFRIZAL; (Boat Besar)
9. BENNY (Korban); (Boat Kecil)
10. WAHYU (Korban); (Boat Kecil)
11. RIAU (Boat Kecil)

Yang mana pada saat perjalanan pergi saudara AFRIZAL menggunakan Boat Kecil dan pada saat berada di titik foto terakhir saudara AFRIZAL pindah ke Boat Besar dan saudara BENNY pindah ke Boat Kecil;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan kapal besar warna putih ialah Terdakwa, dan yang mengemudikan kapal kecil warna ungu ialah RIAU EFENDI Als RIO;
- Bahwa life jacket yang disediakan pengurus untuk 2 (dua) kapal yang digunakan dalam kegiatan tour mangrove berjumlah 6 (enam) buah, sehingga tidak seluruh penumpang yang menggunakan life jacket;
- Bahwa pada saat perjalanan hendak pulang kapal besar warna putih yang dikemudikan Terdakwa ada mendahului kapal kecil warna ungu, lalu sekira 4 (empat) meter setelah mendahului terdengar suara teriakan AFRIZAL yang mengatakan kapal kecil warna ungu terbalik, seketika kapal besar berbalik untuk memberikan pertolongan;
- Bahwa tidak ada terlihat papan himbauan keselamatan di sekitar E kang Mangrove Park;
- Bahwa pada saat kapal besar mendahului kapal kecil tidak ada menambah kecepatan, tetapi setelah kapal besar berada didepan kapal kecil barulah kapal besar ada menambah kecepatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Agi Arisetyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saudara I WAYAN SANTIKA saksi sangat mengenalinya karena merupakan teman dan sudah saksi anggap sebagai keluarga saksi sendiri. Yang mana saksi sudah mengenalinya sejak tahun 2007;
- Bahwa lokasi kejadian tenggelamnya kapal yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia berada di Desa E kang Anculai Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan lebih tepatnya di sungai ekang di tempat kawasan (E kang Mangrove Park) dan waktu kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib – 12.30 WIB ;
- Bahwa I WAYAN SANTIKA merupakan Ketua POKDARWIS “Pesona E kang” (Pembina E kang Mangrove Park) yang mana kelompok tersebut terdiri atas kelompok tani Desa E kang sebagai anggota dan saudara BENY sebagai ketua. Kegiatan sehari-hari Terdakwa melakukan pelayanan wisatawan di Desa Wisata E kang dan melakukan kegiatan yang bersifat pertanian buah-buahan dan penanaman pohon _okum_ sebagai langkah Reboisasi di Desa Wisata E kang. Selain itu Terdakwa juga telah berkontribusi dari awal 2018 hingga sekarang untuk PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar 10% dari biaya tiket masuk setiap konsumen atau wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata E kang atau

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih RP.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) per tahun masuk ke Rekening Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya juga telah berkontribusi kepada Kabupaten Bintan lewat pajak hotel dan restoran senilai 10% dari penghasilan kotor dan ikut berkontribusi dalam mewakili Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka perlombaan Desa Wisata seluruh Indonesia. Selanjutnya Terdakwa telah berkontribusi di dunia pendidikan dalam hal ini Universitas Brawijaya dalam program kolaborasi dunia pendidikan tinggi dengan Industri Pariwisata yang berbasis masyarakat dengan tujuan dengan menjalankan TriDharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yaitu peran seta dosen serta mahasiswa dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat khususnya Desa Ekang. Dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah memberdayakan masyarakat tempatan untuk bekerja di Desa Wisata Ekang kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang pekerja. Kemudian Terdakwa telah memberikan kesempatan bagi beberapa Universitas baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan penelitian yang menghasilkan skripsi, jurnal dan karya ilmiah yang lainnya. Selanjutnya Terdakwa juga sebagai narasumber untuk pembinaan dalam pembangunan Wisata di Kabupaten Bintan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi berharap Terdakwa mendapatkan vonis hukuman seberat mungkin dengan tetap menjunjung tinggi keadilan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kejadian ini menurut saksi adalah murni musibah meskipun ada unsur kelalaian yang tidak disengaja dan tidak diinginkan oleh seluruh pihak;
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola Desa Wisata Ekang dan Ekang Mangrove Park memiliki ijin pemanfaatan Hutan Mangrove yang dikeluarkan dari Dinas Kehutanan kepada POKDARWIS yang dikelola oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi yang meringankan (a de charge) dibawah sumpah yaitu :

M. Yunan :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari korban yang bernama Benny Irianto (Alm) ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terkait kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB saksi mengetahui anak kandung saksi yang bernama Benny Irianto sudah meninggal dunia karena kecelakaan kerja ;
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui dari AGI ARISETYAWAN yang juga merupakan anak angkat saksi mengatakan bahwa BENNY IRIANTO (Alm) sedang berada di RSUD Busung ;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa anak kandung saksi, pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian anak kandung saksi. Sehingga saksi menegaskan tidak ada lagi permasalahan antara keluarga korban dengan Terdakwa karena para keluarga sudah berdamai ;
- Bahwa pihak keluarga dari korban WAHYU INDRA RIANTO (Alm) yakni Pak Mardianto setahu saksi juga telah berdamai dengan Terdakwa ;
- Bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah terjadi perdamaian dan Terdakwa ada menyerahkan bantuan uang duka kepada keluarga, bahkan sebelum dilakukan penahanan Terdakwa juga masih sempat hadir pada acara tahlilan di rumah saksi. Saksi juga menerangkan sudah ikhlas atas musibah yang menimpa anak saksi dan tidak akan menuntut apapun dikemudian hari kepada Terdakwa. Saksi juga menerangkan bahwa surat kesepakatan bersama sebagaimana terlampir dalam berkas perkara merupakan surat adalah Benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum nomor : 016/RSUD-VER/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Devian Aulia Faris telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan identitas bernama WAHYU INDRA RIANTO;
- Visum Et Repertum nomor : 017/RSUD-VER/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Devian Aulia Faris telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan identitas bernama BENNY IRIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan selaku terdakwa terkait telah terjadinya tenggelamnya orang sebanyak 2 (dua) orang dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Sungai Ekang (Ekang Mangrove Park) Desa Ekang anculai Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib s/d 12.30 Wib ;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang yang tenggelam dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Sungai Ekang (Ekang Mangrove Park) Desa Ekang anculai Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib s/d 12.30 Wib adalah saudara BENY dan saudara WAHYU namun terhadap nama lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terhadap saudara BENY Terdakwa sangat mengenalinya karena sudah lama berteman, bekerja bersama dan juga saat sekarang ini Terdakwa dengan saudara BENY bekerja sama dalam membangun Wisata Ekang Mangrove Park namun terhadap saudara WAHYU Terdakwa baru kali ini berjumpa dan sepengetahuan Terdakwa bahwa saudara WAHYU merupakan bagian dari GENPI (Generasi Pesona Indonesia Bintan) ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya adalah saudara WAN RUDI ISKANDAR (Kadis Pariwisata Kab.Bintan) ada menghubungi Terdakwa sekira tiga hari yang lalu dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan mengadakan kegiatan pengambilan foto dan video untuk bahan promosi pariwisata EKANG MANGROVE PARK dan selanjutnya bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 kegiatan tersebut akan dilakukan dan selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan kemudian say ada memberitahukan hal tersebut kepada saudara BENY, RIAU EFENDI kemudian mereka juga membantu mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dan yang dipersiapkan nantinya antara lain pada saat kegiatan adalah berupa perahu (boat) 2 (dua) unit dan life jacket yang disediakan oleh saudara RIAU EFENDI dan juga minuman ringan (es teh) oleh saudara BENNY. Pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Terdakwa ada dihubungi oleh saudara WAN RUDI ISKANDAR (Kadis Pariwisata Kab.Bintan) dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan berangkat bersama-sama dengan group GENPI dari Tanjungpinang sekira pukul 08.30 Wib dan Terdakwa mengatakan iya dan saudara WAN

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI ISKANDAR mengatakan kurang lebih akan sampai sekira pukul 09.30 Wib sudah sampai di Desa Wisata Ekang, setibanya saudara WAN RUDI ISKANDAR dan group GENPI sampai di Desa Wisata Ekang mereka melakukan briefing untuk kegiatan proses pengambilan foto dan video ke semua tim GENPI karena akan ada dua sesi kegiatan pagi hari dilakukan di EKANG MANGROVE PARK dan selanjutnya akan dilakukan di Desa Wisata Ekang, setelah dilakukan briefing kemudian bersama-sama menuju kawasan EKANG MANGROVE PARK disambut oleh saudara BENY dan disiapkan minuman ringan berupa (es teh) oleh saudara BENNY dan untuk life Jacket dipersiapkan oleh saudara RIAU EFENDI dan selanjutnya melakukan kegiatan foto dan video di darat didekat pelabuhan dan stand warung jualan dan kemudian di koordinir oleh ketua GENPI yang Terdakwa ketahui dengan panggilan IJAL. Dan saat saudara mengatakan bahwa “ siapa yang turun duluan dan turun belakangan” dan kemudian saudara WAN RUDI ISKANDAR melihat kelengkapan keselamatan dan pada saat akan melakukan kegiatan foto dan video hutan mangrove di bagi atas dua tim siapa yang mengambil foto dan video kegiatan dan siapa yang diambil foto dan videonya untuk itu ada 2 (dua) boat yang satu berukuran besar berwarna putih dan yang berukuran kecil berwarna ungu. Boat yang berukuran besar Terdakwa sebagai pengemudinya dan yang naik dan berada di boat yang berukuran besar adalah saudara WAN RUDI ISKANDAR, BENY, dan 5 (lima) orang lainnya yang berasal dari GENPI yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan untuk boat yang berukuran kecil dikemudikan oleh saudara RIAU EFENDI dan yang naik dan berada di boat yang berukuran kecil adalah saudara IJAL dan saudara WAHYU, Terdakwa jelaskan sebelum dilakukan kegiatan foto dan video di hutan mangrove ekang penumpang yang ada di boat besar saudara WAN RUDI ISKANDAR dan 5 (lima) orang dari GENPI menggunakan life jacket, hanya saudara BENY dan Terdakwa sendiri yang tidak menggunakan life jacket dan penumpang yang ada di boat kecil yang menggunakan life jacket adalah saudara WAHYU, saudara IJAL dan saudara RIAU EFENDI tidak menggunakan life Jacket. Awalnya kegiatan berjalan dengan lancar dimana beberapa kali telah dilakukan pengambilan foto dan video di hutan mangrove ekang dengan posisi berbeda-beda atau boat besar berada didepan dan boat kecil berada dibelakang dan begitu juga sebaliknya, pada saat akan dilakukan pengambilan foto dan video terakhir saudara BENY berpindah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke boat kecil dan saudara IJAL berpindah ke boat yang besar namun Terdakwa tidak mengetahui kenapa hal tersebut dilakukan dan juga saudara WAHYU sempat naik ke Boat besar hanya untuk dilakukan pengambilan foto oleh saudara IJAL setelah selesai pengambilan foto saudara WAHYU kembali lagi ke boat kecil sehingga yang ada di boat kecil adalah saudara RIAU EFENDI, saudara BENY dan saudara WAHYU dan yang Terdakwa ketahui bahwa pada saat itu yang ada di boat kecil tidak ada yang memakai life jacket kemudian setelah boat besar dan boat kecil melanjutkan perjalanan menuju ke darat dimana boat kecil duluan diikuti oleh boat besar dalam jarak yang cukup jauh kemudian boat kecil ada berhenti menunggu besar di sekitar ujung hutan mangrove dan boat besar pada saat mendekat ke boat kecil dengan perlahan dan pada saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada pengemudi boat kecil saudara RIAU EFENDI ada apa berhenti dan Terdakwa bilang Terdakwa duluan mau jemput yang trip berikutnya dengan mendahului boat yang kecil namun setelah mendahului dengan jarak yang tidak terlalu jauh ada teriakan dan Terdakwa langsung memundurkan boat, pada saat itu yang Terdakwa melihat boat kecil sudah dalam posisi miring dan masuk air dan terhadap penumpang boat kecil yang Terdakwa lihat adalah saudara RIAU EFENDI berada di air dan bisa berenang menuju boat yang besar namun terhadap saudara BENY dan WAHYU Terdakwa tidak ada melihat diatas permukaan air dan melihat kejadian tersebut saudara RIAU EFENDI yang sudah naik ke boat besar kembali lagi ke air untuk coba menolong saudara BENY dan WAHYU dan juga Terdakwa bersama-sama dengan saudara IJAL bergantian terjun ke air mencoba menolong saudara BENY dan WAHYU ke dalam air dan menyelam untuk mencoba melakukan pertolongan namun tetapi tidak bisa menemukan saudara BENY dan WAHYU yang tenggelam didalam air, kemudian setelah dilakukan beberapa kali percobaan pencarian dengan menyelam namun tidak ditemukan saudara BENY dan WAHYU dan Terdakwa memutuskan untuk kembali ke darat dengan cepat agar bisa mendapatkan pertolongan tambahan untuk mencari saudara BENY dan WAHYU yang tenggelam, sesampainya didarat (pelabuhan) langsung menanyakan kepada salah satu group GENPI siapa yang bisa menyelam dan ada yang menyatakan bisa yang Terdakwa ketahui bernama MESRAN kemudian ikut berangkat kembali ke lokasi kejadian bersama-sama dengan Terdakwa , saudara WAN RUDI ISKANDAR, saudara RIAU EFENDI, dan saudara DEDI dan



saudara MESRAN yang berasal dari group GENPI dan setibanya dilokasi yang melakukan penyelaman adalah saudara MESRAN untuk mencari saudara BENY dan WAHYU lebih kurang 5-10 Menit dilakukan pencairan dengan cara menyelam dan berhasil ditemukan saudara BENY, pada saat ditemukan kondisi saudara BENY sudah tidak bergerak lagi dan kemudian saudara BENY diangkat ke atas boat besar untuk dilakukan pertolongan pertama yang Terdakwa ketahui dengan cara menekan dada saudara BENY dan memberikan nafas buatan yang mana Terdakwa ketahui dilakukan oleh saudara RIAU EFENDI dan selanjutnya saudara MESRAN mencoba menyelam kembali untuk mencari saudara WAHYU namun tidak ditemukan dan setelah itu saudara MESRAN naik ke boat dan untuk saudara BENY langsung dibawa kembali ke darat untuk dilakukan pertolongan lebih lanjut dan setibanya didarat saudara BENY langsung diserahkan kepada orang-orang dari group GENPI yang masih ada didarat untuk dilakukan pertolongan lebih lanjut dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara WAN RUDI ISKANDAR, Saudara MESRAN juga ada satu orang anggota polisi (Bhabinkamtibnas M.ZUL KHAFILA) ikut melakukan pencarian kembali saudara WAHYU namun tidak juga ketemu dan kembali lagi ke darat dan selanjutnya dilakukan pencarian kembali namun Terdakwa sudah tidak ikut dalam proses pencarian dan selanjutnya beberapa saat kemudian ada dari pihak Kepolisian Polres Bintan, Basarnas, Pemerintahan Kecamatan dan Desa serta warga masyarakat ikut membantu melakukan pencarian saudara WAHYU, tidak lama dilakukan pencarian saudara WAHYU ditemukan yang Terdakwa ketahui dalam kondisi sudah didalam bungkusan kantong mayat dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Busung ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mulai meninggalkan boat kecil ada riak gelombang dan setelah beberapa menit setelah meninggalkan boat kecil Terdakwa ada menaikkan kecepatan boat namun setelah beberapa saat kecepatan Terdakwa turunkan kembali karena mendengar ada teriakan dibelakang dan Terdakwa melihat boat kecil tenggelam dengan keadaan miring habis penuh dengan air dan penumpang yang ada diboat tersebut yang Terdakwa lihat hanya saudara RIAU EFENDI dan saudara BENY dan WAHYU tidak melihatnya dan setelah itu tindakan Terdakwa adalah memundurkan boat secara langsung menuju ke lokasi boat kecil yang tenggelam untuk melakukan pertolongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kepengurusan di EKANG MANGROVE PARK Terdakwa menerangkan selaku penanggungjawab tempat adalah saudara BENY, Terdakwa selaku Pembina, kelompok Tani E kang sebagai anggota (RIO EFENDI dan AGI) ikut juga sebagai pengurus disana dan kawasan EKANG MANGROVE PARK sebetulnya belum beroperasi secara resmi karena baru akan direncanakan akan dibuka dalam minggu-minggu ini, namun sepengetahuan Terdakwa untuk ijin operasional belum didapatkan dari pihak Kecamatan ;
- Bahwa terhadap 2 buah kendaraan boat adalah milik Terdakwa sendiri namun terhadap boat tersebut adalah kontribusi Terdakwa untuk EKANG MANGROVE PARK yang nantinya akan segera dioperasikan dan dijadikan sarana transportasi untuk kegiatan wisata mangrove untuk boat besar dan boat kecil untuk operasional kegiatan ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa adapun tujuan dilakukannya pengambilan foto dan video di Hutan Mangrove E kang (EKANG MANGROVE PARK) adalah untuk keperluan media promosi wisata mangrove di EKANG MANGROVE PARK ;
- Bahwa tidak ada alat keselamatan lainnya yang berada didalam boat selain life jacket, yangman jumlah life jacket yang tersedia memang tidak mencukupi jumlah penumpang ;
- Bahwa penyebab terjadinya kapal boat kecil tersebut tenggelam sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia adalah riak kecil gelombang air yang ditimbulkan oleh boat besar yang Terdakwa kemudikan saat Terdakwa mendahului kapal boat kecil tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian kapal boat kecil tersebut tenggelam. Terdakwa melihat kapal boat kecil yang dikemudikan oleh saudara RIAU EFENDI dan penumpang saudara WAHYU dan saudara BENY sedang dalam posisi agak menepi dan berhenti. Kemudian Terdakwa yang mengemudikan kapal boat yang besar mendekati kearah samping tepatnya sebelah kanan kapal boat kecil dalam posisi mesin kedua boat netral dengan jarak antar kapal boat lebih kurang 3 (tiga) Meter disamping kapal boat kecil. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara RIAU "saya duluan ya, untuk menjemput group berikutnya". Selanjutnya Terdakwa mulai berjalan meninggalkan boat kecil dan mulai menambah kecepatan boat yang Terdakwa kemudikan setelah berjalan beberapa meter di depan kapal boat kecil yang selanjutnya diikuti oleh boat kecil dari belakang. Setelah berjalan kurang lebih 25 (dua puluh lima) Meter

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendengar teriakan dari penumpang Terdakwa, sehingga Terdakwa menoleh ke arah belakang dan melihat boat kecil sudah penuh dengan air dan dalam posisi miring dengan kondisi saudara RIAU berenang dipermukaan serta kepala saudara BENY yang sudah dalam posisi tenggelam. Selanjutnya Terdakwa menghentikan boat Terdakwa dan memundurkan boat Terdakwa ke arah korban dengan bertujuan untuk menolong;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendahului kapal kecil yang dikemudikan RIAU EFENDI Als RIO Terdakwa tidak ada memperingatkan agar RIAU EFENDI Als RIO berhenti dahulu sebelum Terdakwa mendahului, padahal Terdakwa mengetahui kapal yang dikemudikan oleh RIAU EFENDI Als RIO memiliki badan kapal yang rendah dari permukaan air, kemudian Terdakwa menambah kecepatan kapal besar yang dikemudikannya sehingga menimbulkan gelombang yang mengakibatkan kapal kecil yang didahuluinya menjadi kehilangan keseimbangan / kehilangan kestabilan yang akhirnya terbalik sehingga penumpang yang berada di kapal kecil tersebut terjatuh ke dalam air, yangmana 2 (dua) orang penumpang atasnama BENNY IRIANTO (Alm), dan WAHYU INDRA RIANTO (Alm) tenggelam dan Terdakwa selaku pengurus di Ekapang Mangrove Park tidak ada membuat plang peringatan wajib menggunakan alat keselamatan / life jacket selama berada di kapal atau area pelabuhan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan meyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah life jacket berwarna jingga/ orange;
2. 1 (satu) unit boat berwarna ungu dengan mesin tempel merek Seatac warna hitam ukuran 6 PK 4 Tak;
3. 1 (satu) unit boat warna putih dengan mesin tempel merek Yamaha warna abu-abu ukuran 40 PK 2 Tak;
4. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk live's;
5. 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda;
6. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam terdapat tulisan Wonderful Indonesia;
7. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
8. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Krakal;



9. 1 (satu) helai kaos warna putih lengan pendek;
10. 1 (satu) helai singlet berwarna putih;
11. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
12. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merk Sivatex;
13. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tua merk Tonyjack;
14. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk Benzino.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan selaku terdakwa terkait telah terjadinya tenggelamnya orang sebanyak 2 (dua) orang dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Sungai E kang (E kang Mangrove Park) Desa E kang anculai Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib s/d 12.30 Wib ;
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) orang yang tenggelam dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Sungai E kang (E kang Mangrove Park) Desa E kang anculai Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib s/d 12.30 Wib adalah saudara BENY dan saudara WAHYU namun terhadap nama lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar terhadap saudara BENY Terdakwa sangat mengenalinya karena sudah lama berteman, bekerja bersama dan juga saat sekarang ini Terdakwa dengan saudara BENY bekerja sama dalam membangun Wisata E kang Mangrove Park namun terhadap saudara WAHYU Terdakwa baru kali ini berjumpa dan sepengetahuan Terdakwa bahwa saudara WAHYU merupakan bagian dari GENPI (Generasi Pesona Indonesia Bintan) ;
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut awalnya adalah saudara WAN RUDI ISKANDAR (Kadis Pariwisata Kab.Bintan) ada menghubungi Terdakwa sekira tiga hari yang lalu dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan mengadakan kegiatan pengambilan foto dan video untuk bahan promosi pariwisata EKANG MANGROVE PARK dan selanjutnya bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 kegiatan tersebut akan dilakukan dan selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan kemudian say ada memberitahukan hal tersebut kepada saudara BENY, RIAU EFENDI kemudian mereka juga membantu mempersiapkan apa



saja yang dibutuhkan dan yang dipersiapkan nantinya antara lain pada saat kegiatan adalah berupa perahu (boat) 2 (dua) unit dan life jacket yang disediakan oleh saudara RIAU EFENDI dan juga minuman ringan (es teh) oleh saudara BENNY. Pada hari Minggunya tanggal 05 September 2021 Terdakwa ada dihubungi oleh saudara WAN RUDI ISKANDAR (Kadis Pariwisata Kab.Bintan) dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan berangkat bersama-sama dengan group GENPI dari Tanjungpinang sekira pukul 08.30 Wib dan Terdakwa mengatakan iya dan saudara WAN RUDI ISKANDAR mengatakan kurang lebih akan sampai sekira pukul 09.30 Wib sudah sampai di Desa Wisata Ekang, setibanya saudara WAN RUDI ISKANDAR dan group GENPI sampai di Desa Wisata Ekang mereka melakukan briefing untuk kegiatan proses pengambilan foto dan video ke semua tim GENPI karena akan ada dua sesi kegiatan pagi hari dilakukan di EKANG MANGROVE PARK dan selanjutnya akan dilakukan di Desa Wisata Ekang, setelah dilakukan briefing kemudian bersama-sama menuju kawasan EKANG MANGROVE PARK disambut oleh saudara BENY dan disiapkan minuman ringan berupa (es teh) oleh saudara BENNY dan untuk life Jacket dipersiapkan oleh saudara RIAU EFENDI dan selanjutnya melakukan kegiatan foto dan video di darat didekat pelabuhan dan stand warung jualan dan kemudian di koordinasi oleh ketua GENPI yang Terdakwa ketahui dengan panggilan IJAL. Dan saat saudara mengatakan bahwa “ siapa yang turun duluan dan turun belakangan” dan kemudian saudara WAN RUDI ISKANDAR melihat kelengkapan keselamatan dan pada saat akan melakukan kegiatan foto dan video hutan mangrove di bagi atas dua tim siapa yang mengambil foto dan video kegiatan dan siapa yang diambil foto dan videonya untuk itu ada 2 (dua) boat yang satu berukuran besar berwarna putih dan yang berukuran kecil berwarna ungu. Boat yang berukuran besar Terdakwa sebagai pengemudinya dan yang naik dan berada di boat yang berukuran besar adalah saudara WAN RUDI ISKANDAR, BENY, dan 5 (lima) orang lainnya yang berasal dari GENPI yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan untuk boat yang berukuran kecil dikemudikan oleh saudara RIAU EFENDI dan yang naik dan berada di boat yang berukuran kecil adalah saudara IJAL dan saudara WAHYU, Terdakwa jelaskan sebelum dilakukan kegiatan foto dan video di hutan mangrove ekang penumpang yang ada di boat besar saudara WAN RUDI ISKANDAR dan 5 (lima) orang dari GENPI

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan life jacket, hanya saudara BENY dan Terdakwa sendiri yang tidak menggunakan life jacket dan penumpang yang ada di boat kecil yang menggunakan life jacket adalah saudara WAHYU, saudara IJAL dan saudara RIAU EFENDI tidak menggunakan life Jacket. Awalnya kegiatan berjalan dengan lancar dimana beberapa kali telah dilakukan pengambilan foto dan video di hutan mangrove ekang dengan posisi berbeda-beda atau boat besar berada didepan dan boat kecil berada dibelakang dan begitu juga sebaliknya, pada saat akan dilakukan pengambilan foto dan video terakhir saudara BENY berpindah ke boat kecil dan saudara IJAL berpindah ke boat yang besar namun Terdakwa tidak mengetahui kenapa hal tersebut dilakukan dan juga saudara WAHYU sempat naik ke Boat besar hanya untuk dilakukan pengambilan foto oleh saudara IJAL setelah selesai pengambilan foto saudara WAHYU kembali lagi ke boat kecil sehingga yang ada di boat kecil adalah saudara RIAU EFENDI, saudara BENY dan saudara WAHYU dan yang Terdakwa ketahui bahwa pada saat itu yang ada di boat kecil tidak ada yang memakai life jacket kemudian setelah boat besar dan boat kecil melanjutkan perjalanan menuju ke darat dimana boat kecil duluan diikuti oleh boat besar dalam jarak yang cukup jauh kemudian boat kecil ada berhenti menunggu besar di sekitar ujung hutan mangrove dan boat besar pada saat mendekat ke boat kecil dengan perlahan dan pada saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada pengemudi boat kecil saudara RIAU EFENDI ada apa berhenti dan Terdakwa bilang Terdakwa duluan mau jemput yang trip berikutnya dengan mendahului boat yang kecil namun setelah mendahului dengan jarak yang tidak terlalu jauh ada teriakan dan Terdakwa langsung memundurkan boat, pada saat itu yang Terdakwa melihat boat kecil sudah dalam posisi miring dan masuk air dan terhadap penumpang boat kecil yang Terdakwa lihat adalah saudara RIAU EFENDI berada di air dan bisa berenang menuju boat yang besar namun terhadap saudara BENY dan WAHYU Terdakwa tidak ada melihat diatas permukaan air dan melihat kejadian tersebut saudara RIAU EFENDI yang sudah naik ke boat besar kembali lagi ke air untuk coba menolong saudara BENY dan WAHYU dan juga Terdakwa bersama-sama dengan saudara IJAL bergantian terjun ke air mencoba menolong saudara BENY dan WAHYU ke dalam air dan menyelam untuk mencoba melakukan pertolongan namun tetapi tidak bisa menemukan saudara BENY dan WAHYU yang tenggelam didalam air, kemudian setelah dilakukan beberapa kali percobaan pencarian dengan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelam namun tidak ditemukan saudara BENY dan WAHYU dan Terdakwa memutuskan untuk kembali ke darat dengan cepat agar bisa mendapatkan pertolongan tambahan untuk mencari saudara BENY dan WAHYU yang tenggelam, sesampainya didarat (pelabuhan) langsung menanyakan kepada salah satu group GENPI siapa yang bisa menyelam dan ada yang menyatakan bisa yang Terdakwa ketahui bernama MESRAN kemudian ikut berangkat kembali ke lokasi kejadian bersama-sama dengan Terdakwa , saudara WAN RUDI ISKANDAR, saudara RIAU EFENDI, dan saudara DEDI dan saudara MESRAN yang berasal dari group GENPI dan setibanya dilokasi yang melakukan penyelaman adalah saudara MESRAN untuk mencari saudara BENY dan WAHYU lebih kurang 5-10 Menit dilakukan pencairan dengan cara menyelam dan berhasil ditemukan saudara BENY, pada saat ditemukan kondisi saudara BENY sudah tidak bergerak lagi dan kemudian saudara BENY diangkat ke atas boat besar untuk dilakukan pertolongan pertama yang Terdakwa ketahui dengan cara menekan dada saudara BENY dan memberikan nafas buatan yang mana Terdakwa ketahui dilakukan oleh saudara RIAU EFENDI dan selanjutnya saudara MESRAN mencoba menyelam kembali untuk mencari saudara WAHYU namun tidak ditemukan dan setelah itu saudara MESRAN naik ke boat dan untuk saudara BENY langsung dibawa kembali ke darat untuk dilakukan pertolongan lebih lanjut dan setibanya didarat saudara BENY langsung diserahkan kepada orang-orang dari group GENPI yang masih ada didarat untuk dilakukan pertolongan lebih lanjut dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara WAN RUDI ISKANDAR, Saudara MESRAN juga ada satu orang anggota polisi (Bhabinkamtibnas M.ZUL KHAFILA) ikut melakukan pencarian kembali saudara WAHYU namun tidak juga ketemu dan kembali lagi ke darat dan selanjutnya dilakukan pencarian kembali namun Terdakwa sudah tidak ikut dalam proses pencarian dan selanjutnya beberapa saat kemudian ada dari pihak Kepolisian Polres Bintan, Basarnas, Pemerintahan Kecamatan dan Desa serta warga masyarakat ikut membantu melakukan pencarian saudara WAHYU, tidak lama dilakukan pencarian saudara WAHYU ditemukan yang Terdakwa ketahui dalam kondisi sudah didalam bungkus kantong mayat dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Busung ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mulai meninggalkan boat kecil ada riak gelombang dan setelah beberapa menit setelah meninggalkan boat kecil

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ada menaikkan kecepatan boat namun setelah beberapa saat kecepatan Terdakwa turunkan kembali karena mendengar ada teriakan dibelakang dan Terdakwa melihat boat kecil tenggelam dengan keadaan miring habis penuh dengan air dan penumpang yang ada di boat tersebut yang Terdakwa lihat hanya saudara RIAU EFENDI dan saudara BENY dan WAHYU tidak melihatnya dan setelah itu tindakan Terdakwa adalah memundurkan boat secara langsung menuju ke lokasi boat kecil yang tenggelam untuk melakukan pertolongan ;

- Bahwa benar terkait kepengurusan di EKANG MANGROVE PARK Terdakwa menerangkan selaku penanggungjawab tempat adalah saudara BENY, Terdakwa selaku Pembina, kelompok Tani E kang sebagai anggota (RIO EFENDI dan AGI) ikut juga sebagai pengurus disana dan kawasan EKANG MANGROVE PARK sebetulnya belum beroperasi secara resmi karena baru akan direncanakan akan dibuka dalam minggu-minggu ini, namun sepengetahuan Terdakwa untuk ijin operasional belum didapatkan dari pihak Kecamatan ;
- Bahwa benar terhadap 2 buah kendaraan boat adalah milik Terdakwa sendiri namun terhadap boat tersebut adalah kontribusi Terdakwa untuk EKANG MANGROVE PARK yang nantinya akan segera dioperasikan dan dijadikan sarana transportasi untuk kegiatan wisata mangrove untuk boat besar dan boat kecil untuk operasional kegiatan ;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa adapun tujuan dilakukannya pengambilan foto dan video di Hutan Mangrove E kang (EKANG MANGROVE PARK) adalah untuk keperluan media promosi wisata mangrove di EKANG MANGROVE PARK ;
- Bahwa benar tidak ada alat keselamatan lainnya yang berada didalam boat selain life jacket, yangman jumlah life jacket yang tersedia memang tidak mencukupi jumlah penumpang ;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kapal boat kecil tersebut tenggelam sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia adalah riak kecil gelombang air yang ditimbulkan oleh boat besar yang Terdakwa kemudikan saat Terdakwa mendahului kapal boat kecil tersebut;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kejadian kapal boat kecil tersebut tenggelam. Terdakwa melihat kapal boat kecil yang dikemudikan oleh saudara RIAU EFENDI dan penumpang saudara WAHYU dan saudara BENY sedang dalam posisi agak menepi dan berhenti. Kemudian Terdakwa yang mengemudikan kapal boat yang besar mendekati kearah



samping tepatnya sebelah kanan kapal boat kecil dalam posisi mesin kedua boat netral dengan jarak antar kapal boat lebih kurang 3 (tiga) Meter disamping kapal boat kecil. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara RIAU *"saya duluan ya, untuk menjemput group berikutnya"*. Selanjutnya Terdakwa mulai berjalan meninggalkan boat kecil dan mulai menambah kecepatan boat yang Terdakwa kemudian setelah berjalan beberapa meter di depan kapal boat kecil yang selanjutnya diikuti oleh boat kecil dari belakang. Setelah berjalan kurang lebih 25 (dua puluh lima) Meter Terdakwa mendengar teriakan dari penumpang Terdakwa, sehingga Terdakwa menoleh ke arah belakang dan melihat boat kecil sudah penuh dengan air dan dalam posisi miring dengan kondisi saudara RIAU berenang dipermukaan serta kepala saudara BENY yang sudah dalam posisi tenggelam. Selanjutnya Terdakwa menghentikan boat Terdakwa dan memundurkan boat Terdakwa ke arah korban dengan bertujuan untuk menolong;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mendahului kapal kecil yang dikemudikan RIAU EFENDI Als RIO Terdakwa tidak ada memperingatkan agar RIAU EFENDI Als RIO berhenti dahulu sebelum Terdakwa mendahului, padahal Terdakwa mengetahui kapal yang dikemudikan oleh RIAU EFENDI Als RIO memiliki badan kapal yang rendah dari permukaan air, kemudian Terdakwa menambah kecepatan kapal besar yang dikemudikannya sehingga menimbulkan gelombang yang mengakibatkan kapal kecil yang didahuluinya menjadi kehilangan keseimbangan / kehilangan kestabilan yang akhirnya terbalik sehingga penumpang yang berada di kapal kecil tersebut terjatuh ke dalam air, yangmana 2 (dua) orang penumpang atasnama BENNY IRIANTO (Alm), dan WAHYU INDRA RIANTO (Alm) tenggelam dan Terdakwa selaku pengurus di Ekan Mangrove Park tidak ada membuat plang peringatan wajib menggunakan alat keselamatan / life jacket selama berada di kapal atau area pelabuhan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan



mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Karena kelalaiannya / kealpaannya ;
3. Menyebabkan orang lain mati ;

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa I Wayan Santika dengan identitas selengkapnya diatas telah diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Karena Kelalaiannya / kealpaannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian / kealpaan menurut Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink (*Ibid*, hal. 179) mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Drs. WAN RUDY ISKANDAR bersama dengan belasan anggota komunitas GENPI tiba di Desa Wisata Ekang, selanjutnya dilakukan briefing mengenai rencana kegiatan tour



mangrove hari itu kepada Terdakwa dan pengurus Ekap Mangrove Park lainnya, setelah kegiatan briefing selesai peserta tour memulai kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan pengambilan gambar di darat sekitar Ekap Mangrove Park, berikutnya peserta tour memulai kegiatan pengambilan video dan foto di kawasan hutan mangrove menggunakan 2 (dua) kapal yang dipersiapkan oleh Terdakwa yakni Kapal berukuran kecil warna ungu dikemudikan oleh RIAU Als RIO dan kapal yang lebih besar warna putih dikemudikan oleh Terdakwa yangmana pada saat itu kapal kecil dikemudikan oleh RIAU Als RIO dengan penumpang 4 (empat) orang sedangkan kapal yang lebih besar dikemudikan oleh Terdakwa dengan penumpang 5 (lima) orang. Pada saat perjalanan menggunakan kapal tidak semua penumpang menggunakan life jacket karena life jacket yang tersedia hanya berjumlah 6 buah. Selama kurang lebih 2 (dua) jam melakukan pengambilan dokumentasi di sekitar Ekap Mangrove Park, Drs. WAN RUDY ISKANDAR mengatakan untuk kembali ke darat karena masih ada kegiatan selanjutnya, sebelum kembali ke darat ada terjadi perpindahan penumpang yakni APRIZAL berpindah dari kapal kecil ke kapal yang besar warna putih, lalu kapal kecil warna ungu berbalik arah, sedangkan kapal yang besar warna putih melanjutkan mengikuti alur sungai, tidak lama kemudian kedua kapal bertemu lagi yangmana ketika itu kapal yang kecil sudah menunggu sambil berjalan pelan, kemudian boat besar yang dikemudikan Terdakwa menambah kecepatan untuk mendahului, lalu beberapa saat setelah mendahului salah satu penumpang di kapal besar berteriak "BOAT DI BELAKANG TENGGELEM" kemudian kapal besar mencoba memberikan pertolongan namun yang dapat ditolong naik ke kapal hanya RIAU Als RIO sedangkan WAHYU INDRA RIANTO (Alm) dan BENNY IRIANTO (Alm) tidak berhasil diselamatkan yang mengakibatkan kedua penumpang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Menyebabkan orang lain mati

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Drs. WAN RUDY ISKANDAR bersama dengan belasan anggota komunitas GENPI tiba di Desa Wisata Ekap, selanjutnya dilakukan briefing mengenai rencana kegiatan tour mangrove hari itu kepada Terdakwa dan pengurus Ekap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangrove Park lainnya, setelah kegiatan briefing selesai peserta tour memulai kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan pengambilan gambar di darat sekitar Ekang Mangrove Park, berikutnya peserta tour memulai kegiatan pengambilan video dan foto di kawasan hutan mangrove menggunakan 2 (dua) kapal yang dipersiapkan oleh Terdakwa yakni Kapal berukuran kecil warna ungu dikemudikan oleh RIAU Als RIO dan kapal yang lebih besar warna putih dikemudikan oleh Terdakwa yangmana pada saat itu kapal kecil dikemudikan oleh RIAU Als RIO dengan penumpang 4 (empat) orang sedangkan kapal yang lebih besar dikemudikan oleh Terdakwa dengan penumpang 5 (lima) orang. Pada saat perjalanan menggunakan kapal tidak semua penumpang menggunakan life jacket karena life jacket yang tersedia hanya berjumlah 6 buah. Selama kurang lebih 2 (dua) jam melakukan pengambilan dokumentasi di sekitar Ekang Mangrove Park, Drs. WAN RUDY ISKANDAR mengatakan untuk kembali ke darat karena masih ada kegiatan selanjutnya, sebelum kembali ke darat ada terjadi perpindahan penumpang yakni APRIZAL berpindah dari kapal kecil ke kapal yang besar warna putih, lalu kapal kecil warna ungu berbalik arah, sedangkan kapal yang besar warna putih melanjutkan mengikuti alur sungai, tidak lama kemudian kedua kapal bertemu lagi yangmana ketika itu kapal yang kecil sudah menunggu sambil berjalan pelan, kemudian boat besar yang dikemudikan Terdakwa menambah kecepatan untuk mendahului, lalu beberapa saat setelah mendahului salah satu penumpang di kapal besar berteriak "BOAT DI BELAKANG TENGGELAM" kemudian kapal besar mencoba memberikan pertolongan namun yang dapat ditolong naik ke kapal hanya RIAU Als RIO sedangkan WAHYU INDRA RIANTO (Alm) dan BENNY IRIANTO (Alm) tidak berhasil diselamatkan yang mengakibatkan kedua penumpang tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa benar akibat terbaliknya perahu tersebut sdr. WAHYU INDRA RIANTO (Alm) dan BENNY IRIANTO (Alm) tidak berhasil diselamatkan yang mengakibatkan kedua penumpang tersebut meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 016/RSUD-VER/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Devian Aulia Faris telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan identitas bernama WAHYU INDRA RIANTO dan Visum Et Repertum nomor : 017/RSUD-VER/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Devian Aulia Faris telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan identitas bernama BENNY

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRIANTO yang menerangkan bahwa sdr. WAHYU INDRA Rianto (Alm) dan BENNY IRIANTO (Alm) tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah life jacket berwarna jingga/ orange, 1 (satu) unit boat berwarna ungu dengan mesin tempel merek Seatac warna hitam ukuran 6 PK 4 Tak, 1 (satu) unit boat warna putih dengan mesin tempel merek Yamaha warna abu-abu ukuran 40 PK 2 Tak, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk live's, 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam terdapat tulisan Wonderful Indonesia, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Krakal, 1 (satu) helai kaos warna putih lengan pendek, 1 (satu) helai singlet berwarna putih, (satu) helai celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merk Sivatex, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tua merk Tonyjack, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk Benzino, karena barang-barang tersebut adalah milik korban dan terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan pada pemiliknya melalui



terdakwa, dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Santika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) buah life jacket berwarna jingga/ orange;
 2. 1 (satu) unit boat berwarna ungu dengan mesin tempel merek Seatac warna hitam ukuran 6 PK 4 Tak;
 3. 1 (satu) unit boat warna putih dengan mesin tempel merek Yamaha warna abu-abu ukuran 40 PK 2 Tak;
 4. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk live's;
 5. 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda;
 6. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam terdapat tulisan Wonderful Indonesia;



7. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
8. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Krakal;
9. 1 (satu) helai kaos warna putih lengan pendek;
10. 1 (satu) helai singlet berwarna putih;
11. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
12. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merk Sivalex;
13. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tua merk Tonyjack;
14. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk Benzino.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhiyar, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Yustus One Simus P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H. Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera,

Muhiyar, S.H., M.H.